

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Batasan-batasan perubahan surat dakwaan digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni meliputi perubahan surat dakwaan untuk penyempurnaan surat dakwaan dan perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Perubahan surat dakwaan untuk penyempurnaan menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - a) Penyempurnaan syarat formil dan syarat materil
 - b) Penyempurnaan pasal tindak pidana yang didakwakan
 - c) Penyempurnaan bentuk atau sistematika surat dakwaan
 - d) Penyempurnaan redaksional
 - e) Penyempurnaan untuk hal yang memberatkan hukuman

Sedangkan terkait perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan adalah sama halnya dengan penghentian penuntutan. Dengan demikian, jika terjadi penghentian penuntutan, maka surat dakwaan tidak perlu diubah.

2. Implementasi pasal 144 KUHP tentang perubahan surat dakwaan dilakukan secara fleksibel oleh para Jaksa penuntut umum. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman ketentuan pasal 144 KUHP antara Jaksa penuntut umum. Sebagaimana diketahui, dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHP tentang perubahan surat dakwaan harus melalui prosedur terlebih dahulu. Prosedur perubahan surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- a) Seorang Jaksa penuntut umum menghadap kepada Kepala Kejaksaan Negeri guna menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan
- b) Setelah mendapat persetujuan dari atasan, selanjutnya Jaksa penuntut umum akan menghubungi/menghadap Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana) untuk selanjutnya agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan bahwa terjadi perubahan surat dakwaan. Pada kesempatan ini, surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan akan dicabut dan waktu perubahan tersebut dilakukan yakni sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.
- c) Setelah tahapan tersebut dilalui, maka Jaksa penuntut umum akan segera mengubah surat dakwaan. Apabila surat dakwaan yang disempurnakan tersebut selesai, Jaksa penuntut umum akan datang ke pengadilan untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan. Waktu untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan yakni selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

- d) Surat dakwaan yang telah diubah disampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Dalam melakukan perubahan surat dakwaan Jaksa penuntut umum juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan antara lain sebagai berikut :

- a) Kerancauan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan
- b) Penetapan hari sidang
- c) Perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum

Berdasarkan hal diatas, maka untuk mengatasi beberapa kendala tersebut Jaksa penuntut umum telah menempuh beberapa cara atau upaya. Upaya yang dilaksanakan oleh Jaksa penuntut umum untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan dakwaan terdiri dari upaya represif dan preventif. Upaya represif yang dilaksanakan adalah menyematkan kata “atau” diantara pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP didalam penafsirannya dan menjalin erat koordinasi antara sesama aparat penegak hukum. Sedangkan untuk upaya preventif yang dilaksanakan terdiri dari matrik surat dakwaan, rencana surat dakwaan, dan gelar perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pembentuk undang-undang yang akan datang, diharapkan dapat memberikan batasan perubahan surat dakwaan secara limitatif. Selain supaya jelas dan pasti terkait dengan perubahan surat dakwaan, hal tersebut juga demi kepastian hukum.
2. Dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan, diharapkan agar para Jaksa penuntut umum dapat bersikap profesionalisme, yaitu dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa. Dengan demikian, maka tujuan pembentukan KUHAP yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat tercapai.
3. Dalam melakukan penyusunan surat dakwaan, diharapkan agar para Jaksa penuntut umum dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka serta melengkapi diri dengan mempelajari berbagai referensi tentang surat dakwaan. Hal tersebut bertujuan agar para Jaksa penuntut umum dapat terhindar dari perubahan surat dakwaan dan dapat meningkatkan kualitas profesionalisme.